



Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Acep Saepudin

¹ Acep Saepudin & Partners Law Firm, Indonesia

Email Korespondensi:
aceplawyer@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini meneliti kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menganalisis peran dan pentingnya advokat dalam menjamin persidangan yang adil serta menegakkan hak-hak terdakwa. Masalah utama yang dibahas adalah efektivitas advokat dalam mengatasi kompleksitas hukum dan melindungi kepentingan hukum klien mereka. Metodologi yang digunakan melibatkan pendekatan yuridis normatif dengan penelitian hukum doktrinal dan analisis literatur hukum. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi advokat, termasuk akses terbatas ke berkas perkara, campur tangan dari aparat penegak hukum, dan kendala lainnya yang dapat menghambat upaya advokat dalam memberikan pembelaan yang maksimal. Temuan menunjukkan bahwa advokat memainkan peran krusial dalam proses peradilan pidana. Mereka sering menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa prosedur hukum dijalankan dengan adil dan bahwa hak-hak terdakwa dilindungi sepenuhnya. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, kehadiran advokat sangat penting untuk menjaga integritas

peradilan dan melindungi hak asasi manusia. Studi ini menyimpulkan bahwa memperkuat kemandirian, kompetensi, dan sumber daya advokat adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penguatan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pembelaan hukum yang diberikan tetapi juga akan berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Kata Kunci : Advokat; Penegak Hukum; Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

This study examines the position of advocates within the Indonesian criminal justice system. The primary aim is to analyze the role and importance of advocates in ensuring fair trials and upholding the rights of defendants. The main issue addressed is the effectiveness of advocates in navigating legal complexities and protecting the legal interests of their clients. The methodology used involves a normative juridical approach with doctrinal legal research and legal literature analysis. This research explores various challenges faced by advocates, including limited access to case files, interference from law enforcement agencies, and other obstacles that can hinder advocates' efforts in providing optimal defense. The findings reveal that advocates play a crucial role in the criminal justice process. They often stand at the forefront of ensuring that legal procedures are conducted fairly and that defendants' rights are fully protected. Despite facing numerous challenges, the presence of advocates is essential for maintaining judicial integrity and safeguarding human rights. The study concludes that strengthening the independence, competence, and resources of advocates is vital for enhancing the overall effectiveness of the criminal justice system in Indonesia. Such reinforcement will not only improve the quality of legal defense provided but also contribute to public trust in the criminal justice system as a whole.

Keywords: Advocates; Law Enforcement; Criminal Justice System.

1. Pendahuluan

Pemahaman tentang negara hukum telah ada sejak lama, dimulai dengan Plato pada tahun 429 SM, yang mengemukakan bahwa kekuasaan sebaiknya dipegang oleh mereka yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan, yaitu seorang raja filsuf (*the philosopher king*).¹ Namun, dalam karyanya "*The Statesman*" dan "*The Law*", Plato mengusulkan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk kedua yang terbaik (*the second best*), yaitu pemerintahan yang menempatkan supremasi pada hukum. Ini adalah bentuk pemerintahan yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan individu melalui aturan hukum yang berlaku.

Indonesia, sebagai negara yang mengadopsi konsep negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menghadapi tantangan dalam merumuskan pengertian yang komprehensif tentang hukum. Saat ini, pembangunan hukum masih bersifat sektoral, belum terintegrasi sebagai satu sistem yang utuh.² Dalam konteks ini, advokat memiliki peran penting sebagai bagian integral dalam penegakan hukum di Indonesia. Mereka bukan hanya menjadi perwakilan hukum bagi individu yang membutuhkan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Melalui pembelaan hukum yang mereka berikan, advokat tidak hanya mendukung hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, tetapi juga berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan dalam konteks NKRI. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat peran advokat sebagai penegak hukum adalah bagian integral dari proses

¹ Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 29, 2021), hlm. 88, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>.

² Ismail Adha, Rio Bayu Riansyah Harahap, and Fauziah Lubis, "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (February 14, 2023), hlm. 747. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2932>.

reformasi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.³ Meskipun memiliki kedudukan yang sebanding dengan penegak hukum lainnya, seperti Polisi dan Jaksa yang mewakili negara, serta Hakim yang menjadi perwakilan dari keadilan, Advokat menempati posisi unik sebagai perwakilan dari masyarakat. Hal ini menjadikan mereka memiliki peran krusial dalam implementasi Restorative Justice karena advokat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka tidak hanya memberikan bantuan hukum dalam berbagai bentuk seperti konsultasi, mediasi, dan pembelaan di pengadilan, tetapi juga memfasilitasi dialog antara pelaku kejahatan, korban, dan komunitas untuk mencapai rekonsiliasi yang berkelanjutan. Peran advokat dalam proses ini tidak hanya memperjuangkan hak-hak klien mereka tetapi juga berkontribusi dalam membangun hubungan yang lebih harmonis dan mendukung pendekatan hukum yang rehabilitatif di Indonesia.⁴ Namun, peran dan fungsi advokat sering kali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mengancam efektivitas dan independensinya dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh advokat adalah akses terbatas ke berkas perkara.⁵ Kondisi ini sering kali menghambat advokat dalam mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang diperlukan untuk membela kliennya secara maksimal. Dalam konteks proses peradilan pidana, profesi

³ Mutiara Nora Peace Hasibuan and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (April 23, 2022), hlm. 161, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.

⁴ Jessi Septamirza Risaputra and Junior B Gregorius, "Peranan Advokat Terkait Implementasi Restorative Justice dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Staatsrechts* 5, no. 2 (2022), hlm. 4.

⁵ Marisa Nabila et al., "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesi," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2023), hlm. 130.

advokat merupakan pekerjaan yang bergantung pada keahlian dalam hukum untuk memberikan layanan independen kepada masyarakat, dengan mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi mereka. Kualitas keahlian advokat umumnya dinilai oleh komunitas atau sesama profesi mereka. Meskipun advokat memiliki kedudukan yang setara dengan organisasi advokat lainnya, hubungannya erat dengan penegak hukum lainnya. Namun, sering kali independensi advokat terganggu oleh intervensi dari aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang dapat membatasi kebebasan mereka dalam menjalankan tugas hukum. Dampaknya adalah potensi terganggunya proses peradilan yang adil dan merata, mengancam integritas sistem hukum secara keseluruhan.⁶ Hal ini berpotensi merugikan proses peradilan, mengancam keadilan yang adil dan merata dalam penegakan hukum.⁷

Kompleksitas hukum pidana di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi advokat. Peraturan perundang-undangan yang sering berubah dan kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang hukum oleh sebagian advokat membuat proses pembelaan menjadi lebih sulit. Selain itu, advokat sering kali harus berhadapan dengan persepsi negatif dari masyarakat yang masih menganggap advokat sebagai profesi yang tidak etis atau hanya berorientasi pada keuntungan finansial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan fokus pada peran, tantangan, dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat posisi dan fungsi advokat. Diharapkan, melalui penelitian ini, dapat diperoleh gambaran yang lebih

⁶ Bramedika Kris Endira et al., "Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (May 29, 2022), hlm. 395, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>.

⁷ Alam Suryo Laksono, "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (April 30, 2021), hlm. 90, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.203>.

jelas mengenai pentingnya peran advokat dalam menjaga integritas peradilan dan melindungi hak-hak terdakwa, serta rekomendasi untuk meningkatkan kemandirian, kompetensi, dan sumber daya advokat di Indonesia.

Dengan memahami berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi advokat, penelitian ini juga berupaya untuk memberikan solusi yang dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi profesi advokat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia secara keseluruhan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di negara ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dari perspektif hukum.⁸ Metode yuridis normatif ini fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur hukum yang relevan. Metode ini dianggap tepat karena penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana hukum mengatur peran dan fungsi advokat serta bagaimana implementasinya dalam praktik.

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, peraturan Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan peran advokat

⁸ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018), hlm. 66.

dalam proses peradilan pidana. Analisis doktrin hukum dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dari para ahli hukum mengenai peran dan tantangan yang dihadapi oleh advokat.

Selanjutnya, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap literatur hukum yang meliputi buku, artikel jurnal, dan publikasi lainnya yang membahas mengenai advokat dan sistem peradilan pidana.⁹ Literatur tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori dan praktik hukum terkait advokat. Analisis literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu utama dan tantangan yang dihadapi oleh advokat, serta untuk mengumpulkan berbagai perspektif dan rekomendasi dari para ahli hukum.

Penelitian ini juga memanfaatkan metode analisis kualitatif dalam menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan.¹⁰ Analisis kualitatif ini merupakan upaya untuk menguraikan, memahami, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang tersedia. Dalam proses analisisnya, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan antara aturan hukum yang ada dengan implementasinya dalam praktik, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran advokat dalam sistem peradilan pidana. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha untuk menggambarkan bagaimana praktik hukum sebenarnya berlangsung di lapangan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi advokat dalam memberikan pembelaan yang efektif, serta mengeksplorasi bagaimana peran mereka dapat diperkuat untuk meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Dengan menggunakan metode yuridis normatif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

¹⁰ Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

meningkatkan peran advokat, serta untuk memperkuat sistem peradilan pidana secara keseluruhan, demi terwujudnya keadilan yang lebih baik dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.

3. Pembahasan

A. Sejarah Lahirnya Profesi Advokat

Manusia sebagai makhluk hidup tak terlepas dari permasalahan, yang sering kali melibatkan konflik interpersonal. Dalam era modern ini, konflik semacam itu dapat mengarah pada masalah hukum yang signifikan, berpotensi memengaruhi kehidupan individu secara besar-besaran. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, diperlukan mekanisme hukum yang dikenal luas sebagai peradilan. Dalam konteks ini, advokat muncul sebagai profesi yang vital, memberikan layanan hukum kepada klien dengan memberikan nasihat, pendampingan, dan mewakili kepentingan hukum klien dalam berbagai proses hukum.¹¹

Secara etimologi, kata advokat berasal dari bahasa Latin "Advocare", yang artinya membela, meminta bantuan seseorang, atau menjamin. Dalam bahasa Inggris, advokat berarti "*to speak in favour of or defend by argument, to support, indicate, atau recommended publicly*", yang berarti berbicara untuk kepentingan atau membela seseorang dengan argumentasi.¹² Dalam bahasa Belanda advokat berarti seorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *mester in de rechten* (Mr). Advokat dan pengacara sebagai suatu profesi hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan peristilahan *advocaat* dan *procureur* di negara Belanda, *barrister and solicitor* di Inggris, *advocate* di Singapura dan *lawyer* di Amerika yang dimana peristilahan tersebut yang saat ini lazim

¹¹ Andri Nurwandri et al., "Evaluasi Etika Profesi Advokat Dalam Pelayanan Hukum Dan Kepentingan Klien," *Mediation : Journal of Law* 2, no. 4 (2023), hlm. 52.

¹² Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme Dan Keprihatinan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

digunakan secara internasional. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa dalam bahasa Belanda, kata *Advocaat* memiliki arti *Prouceur* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pengacara. Dalam Bahasa Perancis, *advocat* berarti *barrister* atau *counsel*, *pleader*, yang semuanya merujuk pada profesi yang terlibat dalam aktivitas di Pengadilan.¹³

Secara evolusi, semua istilah tersebut disatukan dalam penggunaan istilah advokat/avocaat/advocet atau lawyer yang umum digunakan di hampir seluruh negara.¹⁴ Di dalam bahasa Indonesia, istilah "*lawyers*" diterjemahkan sebagai "pengacara". Seiring perkembangannya, istilah ini kadang juga dikenal dengan sebutan "advokat", "ajuster", "pembela", "penasehat hukum", serta istilah "prokol" yang umum digunakan sebelum era reformasi.¹⁵

Kata "advokat" berasal dari bahasa Latin "*advocatus*", yang artinya membantu seseorang dalam perkara hukum atau saksi yang memberikan keterangan yang meringankan. Menurut Black Law Dictionary, istilah ini juga berasal dari kata kerja Latin "*advocare*", yang berarti membela, memanggil bantuan, atau memberikan jaminan. Secara lebih spesifik, dalam konteks hukum, "advokat" merujuk kepada seseorang yang memberikan bantuan hukum, membela, atau membela kasus seseorang di hadapan pengadilan atau tribunal. Mereka adalah individu yang berpengetahuan dalam hukum, sah dalam praktik hukum, memberikan nasihat hukum kepada klien mereka, dan membela kasus klien mereka di pengadilan atau forum hukum lainnya.¹⁶

Secara umum, istilah "advokat" mengacu pada seseorang yang membantu, mempertahankan, dan membela orang lain. Mereka memberikan nasihat dan

¹³ Rosdalina, "Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama," *Jurnal Politik Profetik* VI, no. II (2015), hlm. 113.

¹⁴ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Strategi Penegakan Hukum* (Jakarta: Fauzie & Partners, 2002), hlm. 42.

¹⁵ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat* (Jakarta: NAVILA IDEA, 2008), hlm. 16.

¹⁶ Henry Campbel Black, *Black's Dictionarry* (St. Paul: MN: West Publishing Co, 1990), hlm. 55.

bantuan hukum serta berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Sebagai seorang yang telah mempelajari hukum dan memiliki izin untuk berpraktik, advokat memberikan nasihat kepada klien dan membela mereka di pengadilan. Mereka juga dapat berperan sebagai asisten, penasihat, atau pembicara dalam kasus-kasus hukum. Menurut English Language Dictionary, advokat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara untuk kepentingan seseorang atau membela mereka di pengadilan.¹⁷

Advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi ini menunjukkan bahwa pekerjaan advokat mencakup tugas-tugas yang terkait langsung dengan proses pengadilan serta pekerjaan di luar pengadilan.¹⁸ Dalam sejarahnya, profesi advokat dianggap sebagai salah satu profesi tertua, dan sering disebut sebagai *officium nobile* yang berarti posisi yang terhormat.¹⁹ Penamaan ini diberikan karena aspek kepercayaan dari klien yang mengamanahkan advokat untuk mempertahankan dan mengadvokasi hak-hak mereka di pengadilan. Sejarah mencatat bahwa profesi advokat sudah dikenal sejak zaman Romawi Kuno. Istilah "advokat" telah digunakan sejak abad pertengahan (abad ke-5 hingga ke-15), merujuk pada advokat gereja (*kerkelijke advocaten* atau *duivel advocaten*), yang bertugas memberikan nasihat dan mengajukan keberatan dalam proses kanonisasi untuk individu yang telah meninggal.²⁰ Pada pertengahan zaman Romawi, bantuan hukum menjadi salah satu cara baru dalam menyebarkan pengaruh agama Kristen.

¹⁷ John Sinclair, *Collins Cobuild English Language Dictionary* (London: William Collins Sons & Co., Ltd, 1987), hlm. 22.

¹⁸ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 2.

¹⁹ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.

²⁰ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1989), 89-90.

Pada masa itu, advokat gereja (*kerkelijke advocaten*) memainkan peran penting dengan memberikan berbagai keberatan dan nasihat dalam proses kanonisasi untuk individu yang telah meninggal. Hal ini memotivasi orang-orang untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan cara membantu orang miskin, yang pada gilirannya memperkuat nilai-nilai kemuliaan dan kesatriaian yang sangat dihargai pada masa tersebut. Di zaman Romawi kuno, advokat hanya memberikan nasihat, sementara peran sebagai pembicara disebut *patronus-procureur*. Profesi advokat saat itu dijuluki *Officium Nobile* atau profesi mulia, dengan motivasi utama untuk berbakti kepada masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Mereka juga mendorong upaya dalam memperjuangkan hak asasi manusia, sambil memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau honorarium. Orientasi utama mereka adalah memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang kurang mampu, bukan untuk memperoleh keuntungan sosial di masyarakat.²¹

Pada zaman kerajaan Romawi, peran advokat terbatas pada memberikan nasihat-nasihat hukum, sementara *Patronus-Prosureur* bertindak sebagai pembicara dalam proses hukum. Hanya advokat, sebagai seorang yuris, yang diizinkan untuk beracara di pengadilan, sementara *prosureur*, yang secara etimologi berasal dari kata Latin "*pro-curo*" yang berarti "wakil", hanya diakui sebagai wakil. Sejak tahun 1979, istilah tersebut disatukan menjadi *advocaat-prosureur*, sehingga setiap *advocaat* juga secara otomatis dianggap sebagai *prosureur*. Namun, sebaliknya, tidak semua *prosureur* dianggap sebagai *advocaat* dalam konteks hukum.

Sejarah profesi advokat di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sosial yang mengiringinya. Sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, banyak advokat terlibat secara individu dalam perjuangan politik dan diplomasi. Pada masa pra-

²¹ Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat* (Jakarta: Jala Permata, 2008), hlm. 24.

kemerdekaan, kaum intelektual dan pemimpin politik Indonesia, termasuk advokat, berperan penting dalam gerakan kemerdekaan. Mereka, yang dididik dalam tradisi pemikiran liberal Eropa Barat, termasuk Belanda, memiliki peran yang signifikan dalam merumuskan dasar-dasar konstitusi Indonesia. Kedudukan yang dihormati ini memberi mereka pengaruh yang cukup besar dalam menentukan arah politik dan konstitusional negara pada zamannya.²²

Sebelum kemerdekaan Indonesia, advokat pribumi telah aktif dalam sistem hukum Hindia Belanda. Belanda, dalam masa penjajahannya di Indonesia, memperkenalkan sistem hukum Eropa kontinental²³ yang mengubah tata cara penegakan hukum di Hindia Belanda secara signifikan. Di era Hindia Belanda, terdapat pokrol bambu di setiap desa dan ahli hukum profesional di kota-kota besar yang perannya mirip dengan advokat modern saat ini. Baik pokrol bambu maupun advokat profesional berfungsi sebagai penghubung dalam kepentingan hukum masyarakat, yang harus mengikuti prosedur, mekanisme, dan tata kerja peradilan pemerintah sesuai standar legalitas formal yang ditetapkan oleh politik hukum pemerintah Hindia Belanda. Prinsip konkordansi dan firman Raja pada 16 Mei 1848 No. 1 (*ordonatie met koninklijke machtiging*) yang tercantum dalam Staatsblaad 1848 No. 16 menegaskan bahwa semua undang-undang yang berlaku di Belanda juga berlaku di Hindia Belanda, termasuk *Reglement op de Rechterlijke en het Beleid der Justitie* (RO).

Pada masa pemerintahan Belanda di Hindia Belanda, *Reglement op de Rechterlijke en het Beleid der Justitie* (RO) diterapkan dengan dualisme hukum yang menyebabkan peraturan ini hanya berlaku bagi warga Belanda atau sarjana hukum yang lulus dari universitas di Belanda atau Batavia (sekarang Jakarta). RO hanya berlaku untuk advokat dan *procureur* yang menangani kasus-kasus yang

²² Daniel S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi* (Jakarta: PSHK, 2001), hlm. 1.

²³ Asmuni, "Relevansi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid: JSYH* 6, no. 1 (2024), hlm. 37.

melibatkan orang Eropa di *Raad van Justitie*. Di sisi lain, pokrol bambu yang muncul di kalangan pribumi tidak diatur secara menyeluruh hingga diatur lebih lanjut dalam *Staatsblaad* 1927-499 mengenai Peraturan Bantuan dan Perwakilan Para Pihak dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.²⁴

Perbedaan kedudukan antara advokat dalam RO dan pokrol bambu cukup signifikan. Advokat dalam RO harus merupakan lulusan *Meester in de Rechten* dan diawasi oleh hakim *Raad van Justitie* dengan tambahan dua advokat yang ditunjuk. Sementara itu, pokrol bambu dapat mewakili dan membela dalam perkara sipil di Pengadilan *Landraad* tanpa persyaratan menjadi sarjana hukum dan tanpa pengawasan langsung dari pengadilan.

Pada zaman Hindia Belanda, terdapat berbagai jenis pengadilan yang mempunyai yurisdiksi berbeda-beda. Pengadilan seperti *Districtsgerecht*, *Regentschapsgerecht*, *Landraad*, *Rechtbank van Ommegang*, dan *Rechtpraak ter Politierol* mengadili perkara-perkara yang melibatkan golongan rakyat pribumi, sementara *Residentiegerecht*, *Raad van Justitie*, dan *Hooggerechtshof* berkompeten mengadili perkara-perkara yang melibatkan orang Eropa. Karena perbedaan ini, hukum acara yang berlaku juga berbeda antara pengadilan-pengadilan tersebut. Pengadilan yang mengadili perkara orang Eropa menerapkan *Reglement op de Strafvordering* (Sv), sementara pengadilan yang mengadili perkara pribumi menggunakan *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Sebelum HIR diberlakukan, berlaku *Inlandsh Reglement op de uitoefening der politie, de burgerlijke rechtspleging en de straffvordering onder de inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen*, yang dirancang oleh H.L. Wicher.

Dalam implementasinya, HIR pada zaman tersebut memiliki beberapa kelemahan yang signifikan, terutama terkait dengan praktik hukum acara. Salah

²⁴ Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih, *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

satu kelemahan utama adalah ketiadaan persyaratan tentang keahlian untuk praktisi hukum seperti hakim dan jaksa, serta minimnya perlindungan hukum bagi terdakwa. Bahkan, keberadaan penasihat hukum tidak diwajibkan dan mereka tidak harus memiliki pendidikan atau latar belakang hukum yang memadai. Hal ini sering kali mengakibatkan terdakwa harus membela diri sendiri tanpa bantuan hukum, terutama dalam perkara pidana di mana kurangnya pemahaman hukum dapat berdampak buruk pada hasil perkara. Dalam kasus perdata, penjelasan yang jelas dan tepat dari seorang penasihat hukum sangat dibutuhkan oleh hakim untuk memastikan keputusan yang adil dan tepat.²⁵

Pada masa tersebut, keberadaan pengacara sangatlah penting untuk menjelaskan proses hukum dan menghindari hal-hal yang tidak berguna atau tidak relevan. Dalam beracara di Pengadilan, dibutuhkan waktu, tenaga, dan pemikiran yang intens untuk mencapai keputusan hakim yang tepat.²⁶ Pengacara pribumi pada masa itu sering disalahartikan sebagai sumber korupsi oleh Belanda karena aktif dalam persidangan dan potensi menyalahgunakan hukum, memperluas ketegangan sosial-budaya. Akibatnya, mereka sering dianggap terpinggirkan dalam sistem hukum kolonial yang lebih mengutamakan kepentingan pemerintah daripada prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dijunjung tinggi.

Pada masa penjajahan Jepang, advokat pribumi mendapat perlakuan yang lebih adil di Pengadilan, dibuktikan dengan pemberian hak yang sama antara pribumi dan Belanda. Ini berbeda dengan era sebelumnya di bawah pemerintahan Belanda yang membedakan perlakuan di Pengadilan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942 untuk Jawa Madura, yang dikeluarkan oleh Balatentara Jepang Dai

²⁵ Sukris Sarmadi, *Advokat : Litigasi & Non Litigasi Pengadilan* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 20.

²⁶ Fitriyanti Fitriyanti, "Menilik Peran Organisasi Advokat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dan Kehormatan Profesi," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (September 30, 2022), hlm. 109, <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i2.271>.

Nippon, juga mengatur struktur dan wewenang pengadilan.²⁷ Prinsip kebebasan beracara dijamin, di mana seseorang dapat diwakili jika tidak mampu hadir sendiri atau dalam keadaan sakit. Situasi ini berdampak pada penegakan hukum di Indonesia hingga tahun 1946.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, terjadi kekurangan tenaga advokat karena banyak perintis advokat yang lebih memilih karier di pemerintahan dan politik. Meskipun demikian, banyak kantor advokat telah berdiri di Jakarta, termasuk kantor advokat Tionghoa. Advokat Belanda, warisan kolonial, mulai meredup dan akhirnya berhenti berkembang. Namun, perkembangan advokat di Indonesia membaik dengan struktur yang lebih baik. Selama pemerintahan Soekarno, advokat tidak terlibat secara aktif dalam revolusi, tetapi peradilan pada masa itu dianggap bersih dan berwibawa. Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dibentuk melalui Seminar Hukum Nasional pada 14 Maret 1963 di bawah kepemimpinan Mr. Loekman Wiriadianata, menjadi basis bagi organisasi advokat pada era Orde Baru. PAI diakui dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menegaskan peran advokat sebagai penasihat hukum.

Di masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru),²⁸ yang dikenal dengan kekuatan represifnya menggunakan militer, Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) berani dan terbuka membela secara gratis para politikus komunis dan simpatisannya yang diadili atas tuduhan makar terhadap Negara Republik Indonesia di hadapan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Sejarah peran advokat pada periode ini menunjukkan bahwa kontribusi pemikiran mereka sangat berharga. Sejak tahun 1923, advokat-advoakat seperti Mr. Besar

²⁷ Paet Hasibuan, Muhammad Nurul Azmi, and Fauziah Lubis, "Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Profesi Advokat melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi RI," *Journal on Education* 5, no. 2 (January 8, 2023), hlm. 1851, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.825>.

²⁸ Steven S Gugu, "Analisis Hukum Tentang Peran Advokat Dalam Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation)," *Scientia De Lex* 9, no. 1 (2021), hlm. 1.

Martokoesoemo, Sartono, Alisastroamidjojo, Wilopa, Muh Roem, Ko Tjang Sing, Muh Yamin, Iskaq Tjokrohadisuryo, Lukman Wiradinata, Suardi Tasrif, Ani Abbas Manoppo, Yap Thiam Hien, dan generasi lainnya aktif sebelum dan sesudah kemerdekaan, bahkan hingga tahun 1980-an. Namun, sebagai profesi, advokat Indonesia mengalami perubahan yang signifikan akibat perubahan politik. Pada zaman parlementer, advokat dihormati sebagai bagian integral dalam sistem peradilan, namun pada masa Demokrasi Terpimpin, mereka diisolasi sebagai unsur swasta dan sering kali dianggap sebagai musuh oleh hakim dan jaksa. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat seperti PERADI, perkembangannya menghadapi tantangan dengan munculnya perpecahan internal yang melahirkan organisasi advokat lain seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI). Situasi ini memprihatinkan dan memerlukan introspeksi mendalam, mengingat pentingnya tegaknya hukum dalam menjaga keadilan sosial.

B. Advokat Sebagai Penegak Hukum

Dalam proses peradilan pidana, advokat biasanya bertugas memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa untuk membela dan melindungi hak-hak kebebasan fundamental mereka. Pentingnya peran ini diakui secara internasional, seperti yang tercermin dalam "Basic Principle on The Role of Lawyers" yang diadopsi oleh Kongres Kejahatan Kedelapan di Havana pada tanggal 27 Agustus hingga 7 September 1990. Dokumen ini menekankan pentingnya program-program yang memberikan informasi tentang hak dan kewajiban hukum, serta peran vital advokat dalam melindungi hak-hak

kebebasan fundamental, terutama bagi mereka yang tidak mampu atau terpinggirkan dalam memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan.²⁹

Makna yang terkandung dalam peran advokat sebagai seorang pembela, bahwa advokat memiliki tugas untuk membela harkat dan marbatabat manusia didalam sebuah proses peradilan pidana. Termasuk tersangka atau terdakwa. Sehingga untuk itu, sudah menjadi hak seorang tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh seorang advokat.

Hukum acara pidana memiliki sifat yang memaksa karena tujuannya adalah menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat secara umum. Namun, di sisi lain, hukum acara pidana juga memiliki dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk diadili secara terbuka untuk umum, hak untuk mengajukan saksi, mengajukan upaya hukum, prinsip praduga tak bersalah, dan untuk menghindari kesalahan dalam identifikasi orang.³⁰ Adapun fungsi penting advokat sebagai pembela ialah:³¹

- a. Melindungi hak-hak pencari keadilan dengan memperlakukannya secara manusiawi.
- b. Memastikan proses pemeriksaan dan pengadilan tidak berlarut-larut tanpa kepastian hukum yang jelas.
- c. Menjamin bahwa hak-hak pencari keadilan, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, tidak diabaikan oleh aparat penegak hukum dan negara.

Dari penjelasan tentang kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana tersebut di atas maka seharusnya eksistensi

²⁹ Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1996), hlm 147.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktek* (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 13-14.

³¹ Abdussalam and DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 370.

advokat dalam setiap proses peradilan haruslah menjadi wajib, agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara tersangka/terdakwa yang didampingi advokat dengan yang tidak didampingi advokat sebagaimana contoh kasus yang sudah penulis sampaikan pada bab sebelumnya dalam buku ini. Oleh karenanya, dari hasil analisis tersebut penulis berpendapat bahwa untuk lebih memperjelas kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana, maka kedepan harus ada sebuah regulasi atau payung hukum yang mewajibkan advokat untuk mendampingi tersangka dan/atau terdakwa dalam setiap perkara pidana yang ada, agar rasa keadilan lebih dirasakan oleh tersangka dan/atau terdakwa yang seringkali diperlakukan tidak adil ketika tidak didampingi oleh advokat.

Kelembagaan penegak hukum merujuk pada lingkungan jabatan atau pejabat yang bertugas dalam penegakan hukum. Secara umum, lembaga penegak hukum diartikan sebagai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Advokat, meskipun diatur sebagai penegak hukum dalam undang-undang advokat, tidak dianggap sebagai bagian dari kelembagaan penegak hukum dalam teori atau doktrin. Proses peradilan pidana dapat berjalan tanpa advokat, tetapi kehadiran mereka memberi kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan dalam proses peradilan di luar institusi pemerintah. Di sisi lain, keterlibatan advokat dalam sistem peradilan pidana membawa nuansa tersendiri, karena dapat mempengaruhi proses peradilan dengan signifikan. Perbedaan yang mendasar terlihat ketika ada tersangka atau terdakwa yang didampingi oleh advokat dalam proses peradilan pidana dibandingkan dengan yang tidak.

Hak individu untuk didampingi advokat pada semua tahapan pemeriksaan merupakan prinsip penting dalam menegakkan keadilan dalam proses hukum.³² Keberadaan advokat sangatlah krusial dalam mencegah pelanggaran terhadap

³² Ichwan Setiawan, Ridho Fitriantoro, and Ibnu Mubarak, "Pembatasan Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkoba: Keseimbangan Antara Kepentingan Negara Dan Hak Asasi Manusia," *DECISIO: Journal of Law* 1, no. 1 (2024), hlm. 25.

hak-hak tersangka, terutama mereka yang berada dalam tahanan. Dengan kehadiran advokat, risiko tindakan yang merugikan seperti penyiksaan atau intimidasi selama interogasi untuk memperoleh pengakuan dari tersangka dapat dicegah secara efektif.

Perbandingan antara HIR (Herziene Indonesichs Reglement) dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menunjukkan bahwa KUHAP memberikan kesempatan lebih luas bagi tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh advokat. Hal ini berarti seseorang yang terlibat dalam kasus pidana tidak hanya dapat mengakses bantuan hukum dari advokat saat persidangan di Pengadilan, tetapi juga sejak saat mereka ditangkap atau ditahan, pada semua tahapan pemeriksaan.

Namun, peran advokat dalam tahap penyidikan memiliki karakteristik yang pasif menurut KUHAP. Ini berarti advokat hadir untuk mengamati jalannya proses pemeriksaan, tetapi tidak aktif secara langsung dalam memberikan bantuan hukum aktif atau mengintervensi dalam proses interogasi atau penyelidikan yang sedang berlangsung.³³

Kehadiran advokat sejak awal proses hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak asasi tersangka atau terdakwa terlindungi dengan baik. Ini mencakup hak untuk tidak dianiaya, hak untuk tidak dipaksa memberikan pengakuan yang tidak benar, dan hak untuk mendapatkan pertolongan hukum yang memadai. Dalam konteks ini, advokat bukan hanya

³³ Suslianto Suslianto, "Peran Advokat Dalam Proses Pendampingan Hukum Ditingkat Penyidikan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *At-Tanwir Law Review* 1, no. 2 (August 30, 2021), hlm. 118, <https://doi.org/10.31314/atlarev.v1i2.1644>.

sebagai perwakilan hukum, tetapi juga sebagai penjaga prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.³⁴

Dalam KUHAP, tidak hanya diatur mengenai hubungan antara advokat dengan tersangka atau terdakwa, tetapi juga disebutkan bahwa jika tersangka atau terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman mati, atau pidana minimal 15 tahun, dan mereka tidak mampu membayar advokat sendiri, pejabat yang bertanggung jawab pada semua tahap pemeriksaan dalam proses pidana wajib menunjuk advokat bagi mereka. Keberadaan advokat ini sangat membantu tersangka atau terdakwa karena memberikan rasa tenang dan mengurangi kekhawatiran akan perlakuan yang tidak adil dari pihak penyidik. Advokat juga membantu tersangka atau terdakwa untuk menjawab pertanyaan dengan lebih percaya diri tanpa rasa takut atau tekanan, serta memberikan keyakinan bahwa advokat atau penasihat hukum akan memperjuangkan keadilan dan memberikan perhatian selama proses pemeriksaan.³⁵

Namun, tidak dapat disangkal bahwa aspek budaya turut mempengaruhi praktik penegakan hukum pidana. Hal ini tercermin dalam pandangan negatif terhadap para pemberi bantuan hukum, baik yang berasal dari kalangan penegak hukum maupun masyarakat. Ada stigma bahwa mereka sering kali dianggap mengganggu jalannya proses peradilan, yang menyebabkan mereka disebut sebagai "*trouble makers*". Di sisi lain, masyarakat awam sering melihat para pembela sebagai penolong orang yang bersalah. Pandangan-pandangan seperti ini menjadi hambatan dalam upaya maksimalisasi peran advokat dalam proses perkara pidana.

³⁴ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 120.

³⁵ Zulaidi, "Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan" (Thesis, Surabaya, Universitas Airlangga, 1993), hlm. 71.

C. Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga integritas proses hukum secara menyeluruh.³⁶ Sebagai perwakilan hukum bagi para terdakwa, advokat memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pembelaan hukum yang profesional dan maksimal. Mereka tidak hanya berperan sebagai penasihat hukum bagi kliennya, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar seperti hak untuk didampingi dalam semua tahapan pemeriksaan, hak untuk diadili secara adil dan terbuka, serta hak untuk melakukan upaya hukum.³⁷ Selain itu, advokat juga berperan dalam mengawal agar proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Dengan demikian, kehadiran advokat menjadi sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas sistem peradilan pidana Indonesia.

Peran advokat dalam sistem peradilan pidana dimulai sejak tahap penyidikan oleh kepolisian. Di sini, advokat memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses penyidikan guna memastikan bahwa hak-hak terdakwa tidak dilanggar dan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Keterlibatan advokat pada tahap awal ini menjadi krusial

³⁶ Abdau Abdi Chaniago, Mahdi Nasution, and Fauziah Lubis, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (February 14, 2023), hlm. 172, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2928>.

³⁷ Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo and Reza Mariana Sianturi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien," *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (April 26, 2022), hlm. 54, <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.

mengingat bahwa proses penyidikan yang adil akan memberikan dasar yang kuat untuk proses selanjutnya di pengadilan.

Selanjutnya, dalam persidangan, peran advokat sebagai pembela sangat vital dalam menegakkan hak-hak hukum terdakwa.³⁸ Mereka bukan hanya menyampaikan argumen hukum, tetapi juga berperan aktif dalam menghadapi dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Keahlian dan kemampuan advokat dalam memahami serta menginterpretasikan hukum pidana sangat menentukan bagi hasil akhir persidangan. Advokat perlu menguasai teknik-teknik pengajuan bukti dan *cross-examination* yang efektif untuk mendukung pembelaan kliennya. Selain itu, kemampuan advokat dalam membangun strategi pembelaan yang kokoh dan menghadapi tantangan yang muncul selama persidangan menjadi kunci utama dalam menjaga keadilan dan memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak terdakwa. Dengan demikian, peran advokat tidak hanya terbatas pada aspek teknis hukum, tetapi juga mencakup kemampuan interpersonal dan kecerdasan strategis dalam menanggapi dinamika persidangan yang kompleks.

Tantangan yang dihadapi oleh advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak sedikit. Salah satu masalah utamanya adalah keterbatasan akses terhadap bukti-bukti dan berkas perkara yang sangat vital untuk menyusun pembelaan yang kuat. Hal ini sering kali menjadi kendala serius bagi advokat dalam memberikan pembelaan yang efektif dan komprehensif bagi kliennya. Selain itu, campur tangan dari pihak-pihak lain, seperti kepolisian atau pihak eksekutif, juga seringkali menjadi hambatan besar dalam menjalankan tugas advokat secara independen dan efektif.

³⁸ Iftitah Khalisha Iftitah Khalisha Iftitah Khalisha, "Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (January 7, 2023), hlm, 343, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2628>.

Keterbatasan akses terhadap bukti-bukti dan berkas perkara bisa berdampak signifikan terhadap kemampuan advokat dalam membela kliennya.³⁹ Tanpa akses yang memadai terhadap informasi yang relevan, advokat mungkin kesulitan untuk mengembangkan strategi pembelaan yang tepat dan menyeluruh. Ini juga dapat menghambat upaya mereka dalam mempertanyakan atau menyanggah bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, campur tangan dari pihak-pihak eksternal, seperti tekanan politik atau intervensi dari kepolisian, bisa mengarah pada situasi di mana advokat merasa terbatas dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang diharapkan.

Peran advokat sebagai penegak hukum yang independen dan netral menjadi semakin penting dalam konteks ini. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pembelaan yang efektif bagi klien, tetapi juga untuk menjaga integritas proses peradilan secara keseluruhan. Keberhasilan advokat dalam membangun argumen hukum yang kuat dan mempertahankan hak-hak asasi manusia dalam persidangan menjadi cerminan dari seberapa efektif mereka dapat menavigasi tantangan-tantangan ini. Upaya untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum merupakan komitmen yang sangat penting bagi advokat, terlepas dari tekanan dan hambatan yang mungkin mereka hadapi dalam menjalankan profesinya.

Peran advokat dalam sistem peradilan pidana juga memiliki implikasi yang luas terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Keberadaan advokat yang profesional, independen, dan berkompeten akan meningkatkan legitimasi dan efektivitas sistem peradilan. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat posisi advokat melalui peningkatan kemandirian,

³⁹ Nurmala Unti, Lisnawaty W Badu, and Jufryanto Puluhulawa, "Faktor Penghambat Kepolisian Resor Gorontalo Dalam Penanganan Dugaan Kepemilikan Batu Hitam Yang Ditemukan Di Kecamatan Pulubala (Studi Kasus Tipidter Polres Gorontalo)," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024), hlm. 82.

pendidikan hukum yang berkelanjutan, serta perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi bagi advokat menjadi sangat penting untuk diterapkan.

Dalam konteks ini, penelitian dan analisis mendalam mengenai peran advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi krusial untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, mengevaluasi efektivitas peran mereka, dan mengusulkan langkah-langkah konkret untuk perbaikan dan reformasi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan perlindungan hukum bagi individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap keadilan dan penegakan hukum di Indonesia.

4. Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peranan yang krusial dalam menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan integritas proses hukum. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti terbatasnya akses terhadap bukti-bukti dan campur tangan eksternal, keberadaan advokat yang kompeten dan independen tetap sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat posisi advokat melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, dan peningkatan kemandirian profesional mereka, demi meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dan membangun kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap sistem hukum di Indonesia.

5. Informasi Pendanaan

Tidak ada.

6. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Geofani Milthree Saragih yang telah mengarahkan penulis untuk melakukan penulisan naskah jurnal ini. Segala masukan dan saran mendorong peneliti untuk dapat menyelesaikan penulisan ini.

7. Referensi

- Abdussalam and DPM Sitompul. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih. *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Adha, Ismail, Rio Bayu Riansyah Harahap, and Fauziah Lubis. "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (February 14, 2023): 746–52. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2932>.
- Andri Nurwandri, Nur Fadhilah Syam, Beby Ayu, Mira Selvia, Nur Hayati, Rahmat Fadhilah, and Windi Santika. "Evaluasi Etika Profesi Advokat Dalam Pelayanan Hukum Dan Kepentingan Klien." *Mediation : Journal of Law* 2, no. 4 (2023).
- Ari Yusuf Amir. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Jakarta: NAVILA IDEA, 2008.
- Asmuni. "Relevansi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Perspektif Hukum Islam." *Al-Mawarid: JSYH* 6, no. 1 (2024).
- Binoto Nadapdap. *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*. Jakarta: Jala Permata, 2008.

- Chaniago, Abdau Abdi, Mahdi Nasution, and Fauziah Lubis. "Pernan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (February 14, 2023): 705–15. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2928>.
- Daniel S. Lev. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta: PSHK, 2001.
- Endira, Bramedika Kris, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, and Amri Panahatan Sihotang. "Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (May 29, 2022): 389. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>.
- Fauzie Yusuf Hasibuan. *Strategi Penegakan Hukum*. Jakarta: Fauzie & Partners, 2002.
- Fitriyanti, Fitriyanti. "Menilik Peran Organisasi Advokat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dan Kehormatan Profesi." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (September 30, 2022): 109–21. <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i2.271>.
- Frans Hendra Winarta. *Advokat Indonesia Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Gugu, Steven S. "Analisis Hukum Tentang Peran Advokat Dalam Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation)." *Scientia De Lex* 9, no. 1 (2021).
- Hasibuan, Paet, Muhammad Nurul Azmi, and Fauziah Lubis. "Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Profesi Advokat melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi RI." *Journal on Education* 5, no. 2 (January 8, 2023): 1850–54. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.825>.
- Henry Campbel Black. *Black's Dictionarry*. St. Paul: MN: West Publishing Co, 1990.
- Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.

- Ichwan Setiawan, Ridho Fitriantoro, and Ibnu Mubarak. "Pembatasan Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkoba: Keseimbangan Antara Kepentingan Negara Dan Hak Asasi Manusia." *DECISIO: Journal of Law* 1, no. 1 (2024).
- Iftitah Khalisha, Iftitah Khalisha Iftitah Khalisha. "Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (January 7, 2023): 341–47. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2628>.
- Ishaq. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- John Sinclair. *Collins Cobuild English Language Dictionary*. London: William Collins Sons & Co., Ltd, 1987.
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (April 26, 2022): 52–63. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.
- Kunarto. *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1996.
- Laksono, Alam Suryo. "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (April 30, 2021): 113. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.203>.
- Lasdin Wlas. *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktek*. Bandung: Alumni, 2008.

- Marisa Nabila, Oriza Salsabila, Amenobelia Sitepu, Thomas Ridoansih, and Sri Yunita. "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesi." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2023).
- Muhaimim. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 29, 2021): 87–100. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>.
- Peace Hasibuan, Mutiara Nora, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (April 23, 2022): 159. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.
- Risaputra, Jessi Septamirza, and Junior B Gregorius. "Peranan Advokat Terkait Implementasi Restorative Justice dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Staatrechts* 5, no. 2 (2022).
- Rosdalina. "Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama." *Jurnal Politik Profetik* VI, no. II (2015).
- Sukris Sarmadi. *Advokat : Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Suslianto, Suslianto. "Peran Advokat Dalam Proses Pendampingan Hukum Ditingkat Penyidikan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *At-Tanwir Law Review* 1, no. 2 (August 30, 2021): 117. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v1i2.1644>.
- Unti, Nurmala, Lisnawaty W Badu, and Jufryanto Puluhulawa. "Faktor Penghambat Kepolisian Resor Gorontalo Dalam Penanganan Dugaan Kepemilikan Batu Hitam Yang Ditemukan Di Kecamatan Pulubala (Studi Kasus Tipidter Polres Gorontalo)." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024).
- V. Harlen Sinaga. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zulaidi. "Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan." Thesis, Universitas Airlangga, 1993.

Biografi Penulis

Acep Saepudin, lahir 12 Desember 1987 di Kabupaten Lebak dekat Suku Baduy, adalah seorang yang bersemangat dalam pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kampung halamannya serta aktif dalam komunitas dan kegiatan Pramuka, ia melanjutkan pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan S-1 Perbandingan Hukum. Selama perjalanan pendidikannya, Acep meraih berbagai prestasi, termasuk menjadi perwakilan Indonesia dalam Pertukaran Pemuda Indonesia Korea pada tahun 2010 dan menerima Penghargaan Pemuda Berprestasi Provinsi Banten pada 2012. Ia juga mengembangkan keahliannya melalui beberapa studi master dan saat ini sedang menempuh program Doktor Hukum di Universitas Pelita Harapan. Sebagai seorang advokat, Acep aktif dalam pembuatan konten hukum di saluran YouTube ASP LAW FIRM OFFICIAL dan dapat dihubungi melalui Instagram @acep_saepudin_law_firm.